

ABSTRAK

Ekasogi Cantika Dewi, 20382042012. *Analisis Produksi Skincare Perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 (Studi Kasus di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M.Hum.

Kata Kunci: Fatwa MUI; Produksi; *Skincare*

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman standar kehalalan produk kosmetik yaitu Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Sebagai produsen kosmetik, tentunya menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman dalam memproduksi produk kosmetik, termasuk kosmetik jenis *skincare*. Akan tetapi, masih banyak produsen *skincare* yang belum menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman, seperti ketiga produsen *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan, yaitu bagaimana praktik produksi *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep serta bagaimana analisis praktik produksi *skincare* perspektif fatwa MUI nomor 26 tahun 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan dengan fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 dengan dilakukan data pendukung berupa observasi dan wawancara kepada produsen *skincare*, karyawan dan konsumen, serta dokumentasi. Tahap-tahap penelitian ini dilakukan dengan tahap pra lapangan, pelaksanaan lapangan dan pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik produksi *skincare* yang dilakukan oleh ketiga produsen *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, menggunakan produk *skincare* yang sudah jadi yang kemudian diolah kembali menjadi produk baru. Produk *skincare* krim pagi dan malam dari ketiga produsen mengandung merkuri yang tentu berbahaya bagi kesehatan kulit manusia. Produsen dengan sengaja mencampurkan produk yang mengandung merkuri pada krim pagi dan malamnya, agar memberikan efek memutihkan kulit wajah dalam jangka waktu yang cepat. Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip produksi dalam Islam dan salah satu ketentuan hukum fatwa MUI nomor 26 tahun 2013, karena dalam ketentuan hukum tersebut tertulis penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat; bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan.